



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 880/Kep.022-PDAM/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA CECEP FERDY FIRDAUS
NUGRAHA, SE SEBAGAI DIREKTUR UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTAWENING KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2012 - 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.22/Kep.513-BKD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode 2012-2016, Saudara CECEP FERDY FIRDAUS NUGRAHA, SE diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2012-2016;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Nomor 01/DP-PDAM/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal Pengunduran Diri Sdr. CECEP FERDY FIRDAUS NUGRAHA Direktur Umum PDAM Tirtawening, dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Saudara CECEP FERDY FIRDAUS NUGRAHA, SE sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012-2016;
 - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara CECEP FERDY FIRDAUS NUGRAHA, SE Sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2012-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009;

4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Saudara CECEP FERDY FIRDAUS NUGRAHA, SE sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara CECEP FERDY FIRDAUS NUGRAHA, SE sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.